

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Meli binti Buyung, NIK 1301034709070002, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sarik, 10 April 1995, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Lubuk Sarik, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: mellylinda480@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Vernando bin Bustami, NIK 1301031109920001, tempat dan tanggal lahir Kayu Kalek, 11 September 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Ganting, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 19 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan



dengan Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 19 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 M/ 27 Sya'ban 1438 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0266/034/V/2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 24 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kampung Ujung Padang kurang lebih 6 (enam) bulan setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Cupak Kambang, Lengayang, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Arumi Khairia binti Vernando**, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Sarik, 01 Januari 2019;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2019 setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering pulang larut malam dikarenakan sering berjudi;
 - 4.2. pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa pada bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan ibu Tergugat pada awalnya disebabkan karena ibu Tergugat menjelek- jelekkan Penggugat kepada orang lain, dalam pertengkaran tersebut Tergugat membela ibunya, dikarenakan pertengkaran Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak bulan Januari 2020 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi, yang sampai sekarang terhitung selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa usaha untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga



antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan hal ini dikarenakan 1 (satu) bulan setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita yang baisa di panggil **Putri** alias **Ucin**, hal ini Penggugat ketahui dari teman Tergugat, dan sekarang dari pernikahan tersebut Tergugat telah dikaruniai anak;

- 
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Lubuk Sarik, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua istri barunya di Kampung Ganting, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 11. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Vernando bin Bustami**) terhadap Penggugat (**Meli binti Buyung**);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.Pn, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK 1301034709070002. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0266/034/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh



Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua serta diberi kode (P.2).

B. Saksi:

1. **Hendra Budiman Rusta bin Ruswandy**, NIK 1301033008880005, tempat dan tanggal lahir Kampung Akat, 30 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir strata 1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kampung Lubuk Sarik, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kampung Ujung Padang, setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Cupak Kambang, Lengayang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam dan berjudi, pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 dan sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri yang hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun;



- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Lubuk Sarik, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Ganting, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Renol Eka Putra bin Ali Akbar**, NIK 1301030810960001, tempat dan tanggal lahir Talang, 8 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung Talang, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah teman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kampung Ujung Padang kemudian pindah ke rumah kontrakan di Cupak Kambang, Lengayang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering pulang larut malam dan berjudi dan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang sejak bulan Desember 2019 dan sejak saat itu komunikasi antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri yang hingga kini sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Lubuk Sarik, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Ganting, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah sejak tahun 2019 sering terjadi



perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam dikarenakan sering berjudi, pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan puncaknya pada bulan Januari 2020 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Painan telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga dan usaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan, namun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;



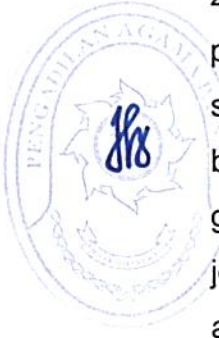
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat

sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Penggugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan

dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2019 karena Tergugat sering pulang larut malam dikarenakan sering berjudi, pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat pernikahan sejak tanggal 24 Mei 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah,

maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Vernando bin Bustami**) terhadap Penggugat (**Meli binti Buyung**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizal Razai Thamrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Deza Emira, S.H.

Hakim Ketua,



Zakiyah Ulya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	110.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah).		

